

Analisis Strategi Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bapenda Kota Bekasi Tahun 2021)

Putri Harisah Tastiah¹, Daryanto Hesti Wibowo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : putriharisah1234@gmail.com¹, stiamider@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Restaurant Tax Strategy, Local Revenue, During The Covid-19 Pandemic

The more advanced business development of the food and beverage industry should be able to increase local revenue but during the pandemic restaurant tax revenue declined sharply so the government issued policies and tried to improve restaurant tax collection strategies. The purpose of this study was to analyze the strategy of restaurant tax collection in increasing local revenue during the Covid-19 pandemic (Case Study of Bekasi city Bapenda in 2021), the obstacles faced, and efforts to overcome these obstacles. Methods This study uses qualitative research methods are descriptive. In this study the data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The data source consists of primary data in the form of observation and documentation, and secondary data in the form of interviews with informants. The results of this study indicate that (1) the restaurant tax collection strategy in increasing local revenue during the pandemic has been going well with the indicators that are run. (2) the obstacles faced by the Bekasi City Regional Revenue Agency in collecting restaurant taxes during the covid-19 pandemic are many restaurants that cannot pay taxes. This is because the restaurant is empty of visitors, the restaurant's operational schedule is limited and the opening and closing hours are limited so that the income or turnover received cannot cover operational costs, a drastic decrease in the number of receipts, conditions for the implementation of business activities are not optimal, making the economy unstable.

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, suatu Negara karena dengan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penyebaran Covid-19 saat ini di Indonesia tidak hanya berimplikasi terhadap problem kesehatan, tetapi juga menyampaikan pukulan keras di perekonomian. Penerimaan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah merosot tajam. Diawal pandemi banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi ini, yaitu dengan adanya Lockdown, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Dampak dari kebijakan tersebut salah satunya mempengaruhi pelaku usaha restoran yang berujung menghentikan operasionalnya, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pemungutan Pajak Restoran di Kota Bekasi. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 periode 31 Desember

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2018-2020 periode 31 Desember

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi
2019	345.410.180.000	329.695.401.031	95,44%
2020	259.205.292.034	227.552.495.152	87,79%
2021	309,868.620.782	242.213.986.701	78,17%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2019, memiliki target dan realisasi sebesar Rp.345.410.180.000 dan Rp.329.695.401.031 dengan persentase 95,44%. Di Tahun 2020 memiliki target dan realisasi sebesar Rp. 259.205.292.034 dan Rp. 227.552.495.152 dengan presentase 87,79%. Dapat dilihat bahwa target dan realisasi nya menurun dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibuat untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di indonesia. Maka dengan itu Pemerintah Kota Bekasi membatasi jam operasional sejumlah tempat usaha. Dengan target Rp. 259.205.292.034 dan realisasi Rp. 227.552.495.152 dengan persentase 87,79%. Di Tahun 2021, memiliki target dan realisasi sebesar Rp. 309.868.620.782 dan Rp. 242.213.986.701 dengan presentase 78,17% .

Di tahun 2021 Pemerintah Daerah Kota Bekasi menaikkan target pajak restoran tetapi belum mencapai target dan masih mengalami penurunan, dikarenakan masih adanya pandemi covid-19. Akan tetapi Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19. Berbagai upaya yang dilakukan guna untuk meningkatkan pendapatan di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi sudah mulai membuka pusat perbelanjaan bertahap. Mulai dari Restoran, warung makan hingga pelaku UMKM. Agar Pendapatan Kota Bekasi Meningkatkan. Perekonomian akan tumbuh bila ada konsumsi atau transaksi ekonomi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi yaitu dengan membuka kembali pusat-pusat perdagangan dan jasa secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Bapenda Kota Bekasi 2021).”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Administrasi** : Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) “administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu”.
2. **Pajak** : Menurut mardiasmo (2016:3) “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya alas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”.
3. **Pajak Restoran** : Menurut abuyamin (2012) menjelaskan bahwa pajak restoran adalah “Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering”.
4. **Analisis** : Menurut Spradley (sugiyono, 2015:335) analisis adalah “Sebuah kegiatan untuk mencari pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.”
5. **Strategi** : Menurut Siagian (2016:229) strategi adalah “Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.”

Kerangka Pemikiran

Melihat permasalahan yang terjadi penulis menggunakan teori Kotten (Salusu dalm Syamsuriadi 2017:3-4) dimana terdapat empat variabel yang terkait dengan Strategi pemungutan Pajak Restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dimasa pandemi covid-19 yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Strategi organisasi corporate strategy dilihat dari visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kota Bekasi merumuskan suatu program untuk meningkatkan penerimaan pajak Restoran
2. Strategi program (program strategy) dimana menunjukkan apakah ada dampak positif dari strategi ini dan diterima atau tidaknya suatu program oleh masyarakat
3. Strategi pendukung sumber daya (resources support strategy) yaitu pemanfaatan sumber daya berupa keuangan,, sumber daya manusia dan teknologi, dakam meningkatkan kualitas kerja
4. Strategi kelembagaan merujuk pada kesiapan dan kemampuan Pemerintah daam melaksanakan serta menyusun strategi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara , dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang ditanyakan langsung ke para informan, lalu melalui observasi dimana peneliti mengamati dan mengumpulkan data, serta melalui dokumentasi dimana peneliti memperoleh dokumen atau data tertulis dari Badan Pendapatan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini penulis juga mengamati dan mengumpulkan data dari Bapenda Kota Bekasi memperoleh data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2019 – 2021 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran di Kota Bekasi Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	345.410.180.000	329.695.401.031	95,44%
2020	259.205.292.034	227.552.495.152	87,79%
2021	309,868.620.782	242.213.986.701	78,17%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2019, memiliki target dan realisasi sebesar Rp.345.410.180.000 dan Rp.329.695.401.031 dengan persentase 95,44%. Di Tahun 2020 memiliki target dan realisasi sebesar Rp. 259.205.292.034 dan Rp. 227.552.495.152 dengan presentase 87,79%. Dapat dilihat bahwa target dan realisasi nya menurun dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibuat untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Maka dengan itu Pemerintah Kota Bekasi membatasi jam operasional sejumlah tempat usaha. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran nomor 556/1211-Set.COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan restoran diizinkan melayani pengunjung yang hendak makan ditempat (dine in). restoran dan warung makan hanya melayani dine in hingga pukul 21.00 WIB. Namun kapasitas pengunjung hanya dibatasi 50%, dan seluruh karyawan wajib menggunakan masker, serta pengelola usaha harus menyediakan tempat cuci tangan dan fasilitas pengukur suhu tubuh. Dengan target Rp. 259.205.292.034 dan realisasi Rp. 227.552.495.152 dengan persentase 87,79%. Di Tahun 2021, memiliki target dan realisasi sebesar Rp. 309.868.620.782 dan Rp. 242.213.986.701 dengan presentase 78,17% .

Di tahun 2021 Pemerintah Daerah Kota Bekasi menaikan target pajak restoran tetapi belum mencapai target dan masih mengalami penurunan, dikarenakan masih adanya pandemi covid-19. Akan tetapi Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19. Berbagai upaya yang dilakukan guna untuk meningkatkan pendapatan di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi sudah mulai membuka pusat perbelanjaan bertahap. Mulai dari Restoran, warung makan hingga pelaku UMKM. Agar Pendapatan Kota Bekasi Meningkat. Perekonomian akan tumbuh bila ada konsumsi atau transaksi ekonomi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi yaitu dengan membuka kembali pusat-pusat perdagangan dan jasa secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain data berupa dokumen yang penulis kumpulkan adapun data lain berupa foto dan bukti WhatsApps kepada Bapenda Kota Bekasi, Dosen/Akademisi dan Wajib Pajak Restoran.

Pembahasan

1. Strategi Pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19

1) Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Pihak Bapenda sudah memberikan pelayanan yang efektif kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah juga sudah memudahkan dari proses kewajiban wajib pajak, proses pelaksanaannya menggunakan self assesment seperti pelaporan dimudahkan dengan adanya sistem E-SPTD dalam pembayaran Badan Pendapatan Daerah. Pegawai Badan Pendapatan Daerah sudah memiliki kompetensi yang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti para pegawai melakukan pemerataan pengetahuan, diupgrade skill-skill para pegawai dan regulasi-regulasi perpajakannya dan Strategi yang diberikan Badan Pendapatan Daerah dengan diberikan kemudahan dalam pemungutan pajak restoran dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. agar dapat optimal dalam pemungutan pajak restoran sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pada pemungutan pajak restoran.

2) Strategi Program

Berdasarkan analisis verbatim strategi program pada strategi pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2021 dimasa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pembayaran dan pelaporan secara online sudah menggunakan program SIPDAH yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak termasuk pajak restoran. dengan program SIPDAH tersebut tidak banyak memakan waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan dan memudahkan wajib pajak restoran, wajib pajak restoran tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

3) Strategi Pendukung Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sarana dan Prasarana sudah baik dalam pelayanan Pemungutan Pajak Restoran dan mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak. Badan Pendapat Daerah memiliki fasilitas secara online. Badan Pendapatan Daerah sudah memberikan pelayanan yang efektif kepada wajib pajak restoran karena pelayanan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak. Partisipasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak restoran sangat menurun dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga sangat mempengaruhi restoran dalam pembayaran pajak restoran,

4) Strategi Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan wajib pajak sudah mengetahui sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dalam peraturan daerah sudah jelas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dan sanksi yang dikenakan berupa sanksi administrasi perpajakan berupa denda sebesar 2% akan tetapi masih ada yang belum tahu akan sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah maka dari itu Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi memberikan keringanan kepada wajib pajak yaitu dengan adanya penghapusan sanksi administrasi pembayaran pajak daerah sebagai insentif dimasa pandemi covid-19.

Target pada penerimaan pajak restoran dimasa pandemi covid-19 tidak mencapai target karena banyaknya restoran yang tidak beroperasi ,mengalami penurunan omset

restoran dan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi lalu untuk Pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah agar dapat meningkatkan potensi pajak restoran dengan mendatangi langsung wajib pajak restoran dan Badan Pendapatan Daerah pengawasannya melalui alat yaitu Tapping Box dimana alat tersebut digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak agar transparansi dalam melakukan pembayaran.

2. Hambatan

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa Hambatan dalam pemungutan pajak restoran dimasa pandemi covid-19 ini banyaknya restoran yang tidak dapat membayar pajak. Hal ini dikarenakan restoran sepi pengunjung, jadwal operasional restoran terbatas dan jam buka-tutup pun terbatas sehingga pemasukan atau omset yang diterima tidak dapat menutupi biaya operasional.

Disamping itu juga banyak wajib pajak yang kurang akan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penurunan jumlah penerimaan yang drastis, kondisi pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak optimal sehingga membuat perekonomian yang tidak stabil. Hal ini membuat wajib pajak tidak dapat membayar pajak daerah.

3. Upaya

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa Restoran diperbolehkan untuk melakukan makan ditempat tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan begitu restoran menjadi memiliki pemasukan untuk membayar pajak restoran dan Badan Pendapatan Daerah akan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat sadar akan kewajibannya. Kedua memberikan keringanan kepada pemilik restoran dalam pembayaran pajak restoran dan tetap menjalankan usahanya agar dapat membayar pajak restoran selama pandemi covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

KESIMPULAN

1. Strategi Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2021 pelayanan yang diberikan sudah mempermudah para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dengan e-sptd, sudah bekerja sama dengan e-commerce, gerai - gerai minimarket dan juga bank. program yang dijalankan juga sudah baik dengan Pembayaran dan Pelaporan secara Online sudah menggunakan Program SIPDAH yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan Pembayaran dan Pelaporan Pajak termasuk Pajak Restoran. memberi Sanksi yang diberikan kepada wajib Pajak dan Sanksi yang dikenakan berupa Sanksi Administrasi Perpajakan berupa denda sebesar 2% apabila wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan.
2. Hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Bekasi dalam pemungutan pajak restoran dimasa pandemi covid-19 ini banyaknya restoran yang tidak dapat membayar pajak. Hal ini dikarenakan restoran sepi pengunjung, jadwal operasional restoran terbatas dan jam buka-tutup pun terbatas sehingga pemasukan atau omset yang diterima tidak dapat menutupi biaya operasional, Penurunan jumlah penerimaan yang drastis, kondisi pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak optimal sehingga membuat perekonomian yang tidak stabil.
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Restoran diperbolehkan untuk melakukan makan ditempat tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat

DAFTAR PUSTAKA**BUKU-BUKU**

- Abuyamin, O. (2012). Perpajakan Pusat dan Daerah. In Bandung: Humaniora (p. 362).
- Djajadiningrat. (2014). Perpajakan Indonesia. In Jakarta: Salemba Empat (p. 1).
- Dwikora, H. (2013). Perpajakan Indoenesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. In Jakarta: Mitra Wacana Media (pp. 7–8). Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta :Mitra Wacana Media
- Liberty, P. (2014). Administrasi Perpajakan.In Erlangga (p. 43).
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. In Yogyakarta: Andi (p. 12). Mardiasmo. (2016a). Perpajakan Edisi Terbaru. In Yogyakarta: Penerbit Andi (p. 3). Mardiasmo. (2016b). Perpajakan Edisi Terbaru. In Yogyakarta: Penerbit Andi (p. 9). Pasolong, H. (2016). Metode Penelitian Administrasi Publik. In Bandung:Alfabeta (p. 7).
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Siahaan, M. P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. In Jakarta: PT. Raja Grafindo(p. 9).
- Sodikin, S. S. (2015). Akuntansi Manajemen. In Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN(p. 5).
- Soemitro, R. (2016). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. In Bandung: Graha Ilmu (p. 3).
- Sugiyono. (2015a). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In Bandung: Alfabeta (p. 329). Sugiyono. (2015b). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In Bandung: Alfabeta (p. 244). Sugiyono. (2015c). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In Bandung: Alfabeta (p. 246). Sugiyono. (2015d). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In Bandung: Alfabeta (p. 247). Sugiyono. (2015e). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In Bandung: Alfabeta (p. 249). Sugiyono. (2015f). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In Bandung: Alfabeta (p. 252). Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. In Jakarta: Salemba Empat (p. 17).
- Widiyono, S. S. dan. (2013a). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In Jakarta: IN MEDIA (p. 8).
- Widiyono, S. S. dan. (2013b). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In Jakarta: IN MEDIA (p. 19).
- Widiyono, S. S. dan. (2013c). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In Jakarta: IN MEDIA (p. 153).
- Widiyono, S. S. dan. (2013d). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In Jakarta: IN MEDIA (p. 155).
- Zuraida,Ida.(2012). Teknik Penyusunan Peraturan Dae rah.Jakarta: Sinar Grafika
-
- UNDANG-UNDANG**
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

JURNAL

Sufi, S. (2020). STRATEGI PEMERINTAH KOTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK RESTORAN. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(1), 1-23.

Dwikora Harjo. (2021). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Di Masa Pandemi Covid-19)(Publish). Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI PUTRA, N. D. (2021). STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).

Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember. *POLITICO*, 17(2).

Sabuna, A., Kellen, P. B., & Libing, Z. S. (2022).

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA KUPANG PADA MASA PANDEMI COVID-19. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 170-181. Putra, M. S. P. (2020). Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency: A Study Amidst the Covid-19 Pandemic Era. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(2), 114-122.